



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pekerja bukan penerima upah berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh warga Kota Madiun agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
11. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
12. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
13. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
14. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
15. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

20. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah dan/atau keluarganya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja bukan penerima upah;
- b. Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian berhak menerima manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan program JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;
 - d. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM;
 - e. melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
 - f. melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan JKK dan JKM.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Dinas.

BAB IV
KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Syarat Peserta
Pasal 6

- (1) Setiap pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran peserta program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pekerja bukan penerima upah merupakan pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam data kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

- b. penduduk yang memiliki KTP elektronik dan berdomisili di Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun, serta belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ketika mendaftar; dan
 - d. bekerja secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. usahanya tidak berbadan hukum;
 - 2. menjalankan usaha secara mandiri; dan
 - 3. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- (3) Daftar peserta pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Calon Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Setiap keluarga hanya dapat mengajukan 1 (satu) kepesertaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan pekerja bukan penerima upah yang dapat menjadi peserta program JKK dan JKM diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perubahan Data Peserta

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Bagian Ketiga
Tidak Berlakunya Kepesertaan
Pasal 8

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. peserta meninggal dunia;
- c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- d. tidak berdomisili di Daerah;
- e. tempat bekerja/usaha tidak lagi di Daerah; atau
- f. peserta tidak lagi bekerja secara mandiri.

BAB V
PENGELOLAAN DATA PESERTA
Pasal 9

Pengelolaan data peserta dilakukan pemutakhiran setiap 4 (empat) bulan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

BAB VI
IURAN
Pasal 10

- (1) Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja bukan penerima upah dituangkan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
MANFAAT JAMINAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 11

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Bagian Kedua

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 12

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan/atau
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap.
- (3) Ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, berhak atas manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pembayaran manfaat JKM bagi peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah.

- (3) Pekerja bukan penerima upah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak berhak mendapatkan santunan kematian yang bersumber dari APBD.

BAB IX

KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 15

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dilakukan proses administrasi meliputi:
 - a. mengajukan tagihan iuran bagi peserta bukan penerima upah kepada Dinas;
 - b. membayar manfaat JKK dan JKM kepada peserta apabila terjadi risiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - c. melakukan sosialisasi; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah kepada Walikota dan Dinas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan program JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilaksanakan oleh Walikota.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, dibebankan pada:
- a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran peserta oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi program oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian jaminan JKK dan JKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA MADIUN,

tttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

tttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap pekerja mandiri bukan penerima upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja bukan penerima upah dan keluarganya.

Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi peserta bukan penerima upah maka Pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Daerah sebagai Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.

Ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dalam melaksanakan program ini dibutuhkan koordinasi atau kerjasama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah. Ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KTP elektronik” adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Peserta memberikan perubahan data kepada Walikota dengan menyesuaikan pada kondisi perubahan yang sebenar-benarnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemutakhiran pengelolaan data peserta dilaksanakan dengan rekonsiliasi (pencocokan) atas data peserta yang diterima oleh Dinas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat.

Yang dimaksud dengan “dokumen lengkap” adalah terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan teknis adalah persyaratan terkait penetapan kasus tersebut termasuk Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase Cacat, dan besarnya manfaat JKK. Persyaratan administratif antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat keterangan ahli waris.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 96